

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2020 terdapat sekitar 1,5 juta pengguna narkotika di Indonesia. Selain itu, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika juga terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>1</sup> Pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah dua jenis lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pelatihan dan bantuan pemasyarakatan. Kedua lembaga tersebut memiliki persamaan antara lain yaitu menjadi Unit Pelaksana Teknis: Baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999)<sup>2</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan narkotika bisa sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan kebijakan. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab meningkatnya narkotika antara lain, ketersediaan dan peredaran narkotika: adanya narkotika narkotika yang luas dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam melonjaknya narkoba. Peredaran Narkotika yang beragam jenisnya membuatnya lebih mudah diperoleh oleh berbagai lapisan masyarakat. Banyaknya Narapidana (NAPI) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di indonesia menyebabkan jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional. (2020). Laporan Tahunan BNN 2020. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat [1] PP No.58 Tahun 1999

menjadi mendominasi disamping belum memadainya LAPAS khusus narkotika, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (over load).

Hal ini terlihat dari seringnya terjadi pertikaian baik antara NAPI maupun antara NAPI dengan petugas penjaga LAPAS itu sendiri. Dampak dari hal itu bisa kita lihat dimana para NAPI yang banyak melarikan diri, merusak fasilitas LAPAS dan bahkan membakar LAPAS seperti yang terjadi pada hari Kamis, 11 Juli 2013, dimana LAPAS Tanjung Gusta Kelas 1 A, Sumatera Utara Medan terbakar yang mengakibatkan sekitar 300 (tiga ratus) orang NAPI berhasil meloloskan diri.<sup>3</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pemberian remisi pada penyalahgunaan narkotika di Lapas 1 Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lapas 1 Medan ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan tersebut, maka peneliti dalam menyusun memiliki tujuan untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusan masalah. Adapun penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pemberian remisi pada penyalahgunaan narkotika di Lapas 1 Medan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika Lapas 1 Medan

## **4. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis secara teoritis penelitian ini memberikan refensi bagi mahasiswa hukum tentang pemahaman teoritis mengenai pemberian hak remisi.
2. Aspek Praktis secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas untuk dapat berperilaku baik dan tidak melawan hukum. Selain itu

---

<sup>3</sup> Kompasiana, Di Balik Pembakaran Lapas Tanjung Gusta, <http://blog.kompasiana.com/2013/07/21/di-balik-pembakaran-lapas-tanjung-gusta-575224.html>, diakses 14 Desember 2014 pukul 14.10 WIB.

penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang adanya pemberian hak remisi

## 5. Keaslian Penelitian

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "**Penerapan Hak Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas 1 Medan**" merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Penelitian ini benar keaslinnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila dikemudian hari bahwa penelitian ini merupakan hasil karya orang lain atau duplikat, maka saya bersedia diberi sanksi. Penelitian ini tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yg ditulis oleh peneliti, seperti:

1. ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN oleh Arum Teza Kinanti
2. PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016) oleh A.SUHARTINI Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

